

**SURAT MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3677/03/SJ.H/1995 TAHUN 1995
TENTANG**

PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI,

Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 18 Jakarta 10130

Telex: 44363/DEPTAM IA Kawat: Departamben Tromol Pos: 1344 Jakarta 10013

Telepon: 3804242 (9 lines)

Nomor : 3677/03/SJ.H/1995 15 September 1995
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat

Yang Terhormat,

Direktur Jenderal Pertambangan Umum

Bersama ini diberitahukan bahwa pasal 16 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01 P/201/M.PE/1986 tentang pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B) menyatakan bahwa "Penetapan Wilayah pertambangan rakyat oleh Menteri Pertambangan dan Energi cq. Direktur Jenderal Pertambangan Umum".

Namun ternyata ada kesalahan praktek selama ini, sehingga penetapannya dilakukan oleh Menteri Pertambangan dan Energi. Sehubungan hal tersebut di atas, sesuai dengan petunjuk Menteri Pertambangan dan Energi untuk selanjutnya penetapan wilayah pertambangan rakyat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pertambangan, Umum

atas nama Menteri Pertambangan dan Energi sesuai dengan keputusan tersebut di atas yang belum dicabut.

Demikian agar Saudara maklum.

SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

UMAR SAID

Tembusan :

Menteri Pertambangan dan Energi.